



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No. 1443, 2014

KEMENHUT. Jabatan Struktural. Uraian. Nama.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.82/Menhut-II/2014

TENTANG

NAMA-NAMA DAN URAIAN JABATAN STRUKTURAL LINGKUP  
KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012, perlu disusun nama-nama jabatan dan uraian jabatan struktural di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pendayagunaan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab para pejabat lingkup Kementerian Kehutanan, perlu ditetapkan nama-nama jabatan dan uraian jabatan struktural lingkup Kementerian Kehutanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang nama-nama jabatan dan uraian jabatan struktural lingkup Kementerian Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2006 tentang Nama-nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural Lingkup Departemen Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG NAMA-NAMA DAN URAIAN JABATAN STRUKTURAL LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN.

**Pasal 1**

Penjelasan Kode Bakat Kerja, Temperamen Kerja, Minat Kerja dan Fungsi Pekerja serta Nama-nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural lingkup Kementerian Kehutanan Pusat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Menteri Kehutanan ini.

**Pasal 2**

Nama-nama jabatan dan uraian jabatan struktural unit kerja lingkup Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan dalam melaksanakan tugas para pejabat struktural lingkup Kementerian Kehutanan Pusat.

**Pasal 3**

Unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kehutanan wajib menyusun Uraian Jabatan Non Struktural di lingkungan unit kerja masing-masing dengan Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan.

**Pasal 4**

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2006 tentang Nama-nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural Lingkup Departemen Kehutanan beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2014  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK  
 INDONESIA  
 NOMOR : P.82/Menhut-II/2014  
 TENTANG  
 NAMA-NAMA JABATAN DAN URAIAN JABATAN  
 STRUKTURAL LINGKUP KEMENTERIAN  
 KEHUTANAN

## **PENJELASAN KODE BAKAT KERJA, TEMPERAMEN KERJA, MINAT KERJA DAN FUNGSI PEKERJA**

### **I. BAKAT KERJA**

Bakat kerja adalah kapasitas khusus atau kemampuan potensial yang disyaratkan bagi seseorang untuk dapat mempelajari dan melaksanakan beberapa tugas atau pekerjaan.

Persyaratan bakat merupakan salah satu kriteria dasar untuk menilai kesesuaian potensi seseorang dengan jabatan tertentu. Yang termasuk dalam kriteria memenuhi syarat bakat adalah yang memiliki tingkat penilaian minimal cukup. Penilaian bakat menggunakan tingkatan kurang, meragukan, cukup, baik, baik sekali.

Bakat kerja ini ada 11 (sebelas) macam bakat, yaitu:

#### **G INTELEGENSI (*Intellegence*)**

Kemampuan belajar secara umum, kemampuan untuk menangkap atau memahami instruksi-instruksi dan prinsip-prinsip yang mendasarinya, kemampuan untuk menyusun landasan dan membuat pertimbangan. Kemampuan ini berdekatan dengan kemampuan mencapai hasil yang baik di sekolah.

#### **V BAKAT VERBAL (*Verbal Aptitude*)**

Kemampuan mengartikan kata-kata dan menggunakannya secara efektif. Kemampuan memahami bahasa, memahami hubungan antara kata-kata yang satu dengan lainnya dan memahami arti kalimat dalam keseluruhan kalimat dan paragraf.

#### **N BAKAT NUMERIK (*Numerical Aptitude*)**

Kemampuan untuk melakukan operasi ARITHMETIK secara cepat dan akurat.

#### **S BAKAT PANDANG RUANG (*Spatial Aptitude*)**

Kemampuan berfikir secara visual mengenai bentuk-bentuk geografis untuk memahami gambar-gambar dan benda-benda 3 dimensional, kemampuan mengenai jumlah, hubungan-hubungan dan corak benda-benda dalam ruangan.

#### **P BAKAT PENCERAPAN BENTUK (*Form Perception*)**

Kemampuan mencerpap perincian yang saling berkaitan dalam obyek atau dalam gambar atau dalam bentuk grafik. Kemampuan mengingat perbedaan-perbedaan yang kecil dalam bentuk dan bayangan benda,